

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 081387427886

lpngnsindur.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rujukan Peraturan Lanjut dan Hamr Lajas KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK : PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas
5. Surat pengantar dari Kepala Kantor Wilayah apabila Dalam Luar Satu Propinsi
6. Surat pengantar dari Direktur jendral Pemasyarakatan apabila Luar propinsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Cibinong, Kec. Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340 081387427886

lpngnsindur.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Biaya perawatan medis dan perawatan PAMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A GUNUNG SINDUR

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

-